



P U T U S A N

Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/8 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliampo, RT/RW 10/03, Kelurahan Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Wiwik Tri Hariyati, S.H., M.H., Advokat, Kantor Hukum "Wiwik Tri Hariyati, S.H. & Rekan" beralamat di jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 Mei 2025 No. Urut 317;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil didakwa dengan dakwaan Nomor: PDM-024/M.5.41/Enz.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT pada tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024, bertempat di daerah Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT menghubungi Sdr. ROJAK (DPO) ke Nomor 085959858668 untuk memesan sabu seberat 3 (tiga) gram dan sekalian untuk memecahnya menjadi poket poket kecil supaya Terdakwa tinggal menjualnya kemudian Sdr. ROJAK (DPO) menyanggupi dan akan menurunkan sabu tersebut sore harinya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. ROJAK (DPO) meminta agar Terdakwa berangkat ke daerah Sedati Sidoarjo untuk mengambil sabu pesannya yang dikirim kemudian diletakkan di suatu tempat yang telah disepakati di bawah tiang listrik daerah Sedati Sidoarjo dalam bungkus rokok kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang diambilnya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu dalam bungkus rokok di bawah tiang listrik daerah Sedati Sidoarjo tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan berat bersih 2,131 (dua koma seratus tiga puluh satu) gram dengan rincian 2 (dua) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket Rp.200.000,- 5 (lima) poket porsi Rp. 150.000,- 5 (lima) poket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ROJAK (DPO) dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gram. Maka harga sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ROJAK (DPO) untuk 3 (tiga) gram sabu seharga Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan sabu kepada Sdr. ROJAK (DPO) dengan cara setor tunai ke rekening milik Sdr. ROJAK (DPO) BRI 574701060841532 a.n. AFRIAN GUNADI dan terkadang Terdakwa membayar melalui transfer melalui aplikasi Seabank yang ada di HP milik Terdakwa;

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara langsung bertemu dengan pembeli namun terkadang dengan sistem diletakkan di suatu tempat yang telah disepakati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi AMUJI dan Saksi M. RISWAN yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT saat berada di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Kejapanan RT/RW 05/13 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro hitam yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan berat bersih + 2,131 (dua koma seratus tiga puluh satu) gram; 1 (satu) HP merk oppo warna hitam dengan simcard 082337266797;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0114/NNF/2025 tanggal 9 Januari 2025 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 29776/2025/NNF sd 29797/2025/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



KEDUA

Bahwa terdakwa ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Kejapanan, RT. 05 RW. 13 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT menghubungi Sdr. ROJAK (DPO) ke Nomor 085959858668 untuk memesan sabu seberat 3 (tiga) gram dan sekalian untuk memecahnya menjadi poket poket kecil supaya Terdakwa tinggal menjualnya kemudian Sdr. ROJAK (DPO) menyanggupi dan akan menurunkan sabu tersebut sore harinya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. ROJAK (DPO) meminta agar Terdakwa berangkat ke daerah Sedati Sidoarjo untuk mengambil barang pesannya yang dikirim kemudian diletakkan di suatu tempat yang telah disepakati di bawah tiang listrik daerah Sedati Sidoarjo dalam bungkus rokok kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang di ambilnya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu dalam bungkus rokok di bawah tiang listrik daerah Sedati Sidoarjo tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan berat bersih 2,131 (dua koma seratus tiga puluh satu) gram dengan rincian 2 (dua) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket Rp.200.000,- 5 (lima) poket porsi Rp.150.000,- 5 (lima) poket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ROJAK (DPO) dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gram. Maka harga sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ROJAK (DPO) untuk 3 (tiga) gram sabu seharga Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan sabu kepada Sdr. ROJAK (DPO) dengan cara setor tunai ke rekening milik Sdr. ROJAK (DPO) BRI 574701060841532 a.n. Afrian Gunadi dan terkadang Terdakwa membayar melalui transfer melalui aplikasi Seabank yang ada di HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi AMUJI dan Saksi M. RISWAN yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Kejapanan, RT/RW 05/13 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro hitam yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket sabu dengan berat bersih + 2,131 (dua koma seratus tiga puluh satu) gram; 1 (satu) HP merk oppo warna hitam dengan simcard 082337266797;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0114/NNF/2025 tanggal 9 Januari 2025 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 29776/2025/NNF sd 29797/2025/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 12 Juni 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 12 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 12 Juni 2025;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil, tanggal 7 Mei 2025 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Reg. Perkara PDM-024/M.5.41/Enz.2/02/2025 tanggal 30 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih \pm 2,131 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 082337266797; Dirampas untuk negara.
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil, tanggal 7 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih \pm 2,131 (dua koma satu tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk malboro hitam;

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 082337266797;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil, tanggal 7 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Penerimaan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2025 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 Mei 2025 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara melalui eberpadu, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2025 untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Mei 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 7 Mei 2025 dimana permintaan / permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam peraturan

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan (pasal 67, pasal 233 Ayat 1, 2, 3 KUHP), oleh karena itu permohonan/permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding bertanggal 19 Mei 2025 menyatakan keberatan dengan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan JPU yang pokoknya:

KESATU : “ melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

2. Bahwa setelah perkara disidangkan, pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan Putusan tanggal 7 Mei 2025 yang amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS ASMARA Bin DJUPRI WIDAYAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih ± 2,131 (dua koma satu tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk malboro hitam;

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 082337266797; Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Banding **ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT** melakukan “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil telah menerapkan peraturan hukum yang keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa oleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan a quo sepatutnya layak untuk dibatalkan pada pemeriksaan Banding ini, Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan putusan Judex Facti dalam menerapkan hukum perkara a quo ini, karena secara formil Pasal 114 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Pemohon Banding tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;
5. Bahwa perlu dicermati dengan seksama pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Pemohon Banding **ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT** hanya sendiri, dan tidak sedang melakukan jual beli narkotika Sehingga bagaimana mungkin **tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman**”, sementara barang bukti tersebut hanya dikuasai oleh Pemohon banding/terdakwa **ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT** karena menurut keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa/pemohon banding mendapatkan sabu tersebut dari saudara ROJAK (DPO) dengan sistem ranjau namun

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



saudara ROJAK (DPO) tidak ikut ditangkap atau dijadikan DPO dan bahkan tidak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini padahal jelas alamatnya dan merupakan actor intelektualnya;

6. Bahwa bila mengacu pada pada fakta-fakta hukum di persidangan tidak ada satupun unsur Pasal tersebut terpenuhi secara sempurna, sebab barang bukti berupa Narkotika tersebut hanyalah dikuasai oleh Pemohon Banding/terdakwa **ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT**, dan pada saat ditangkap pemohon banding sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika dan hanya ditangkap sendirian di dalam rumah Pemohon Banding/Terdakwa, selain itu terungkap fakta di persidangan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah terlibat sebelumnya dalam peredaran gelap Narkotika;
7. Bahwa cara terdakwa **ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT** mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024 menghubungi saudara Rojak (DPO) ke Nomor Rojak 085959858668 untuk memesan poket yang diduga berisi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dibagi menjadi dalam poket kecil, kemudian saudara Rojak (DPO) dan Terdakwa bersepakat meranjau narkotika jenis sabu tersebut di daerah Sedati Sidoarjo, lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat mengambil poket yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut yang diranjau di bawah tiang listrik di daerah Sedati Sidoarjo dan setelah berhasil mendapatkan barang ranjauan tersebut Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumah, Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sabu tersebut disepakati dengan cara dicicil namun pada saat ditangkap sabu tersebut belum terbayar dan sabu untuk dikonsumsi sendiri karena Pemohon Banding merupakan seorang pecandu narkotika.
8. Bahwa Pemohon Banding pada saat ditangkap sedang sendirian dan tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan apabila Pemohon Banding menjadi perantara tentunya pada saat ditangkap Pemohon banding sedang menerima sabu tersebut kepada penjul atau orang

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



lain, namun terungkap fakta di persidangan bahwa tidak ada pembeli pada saat ditangkap dan Pemohon banding hanya menguasai sabu tersebut, dan Pemohon banding sebelumnya tidak pernah tercatat dalam peredaran gelap narkoba dengan demikian unsur dalam pasal 114 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi karena Pemohon hanya menguasai barang bukti sabu tersebut dan terbukti pada saat ditangkap tidak sedang menjadi perantara, mengedarkan atau menjual sabu tersebut.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak ada sama sekali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut; sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Banding sehingga unsur **tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman** yang merupakan ruh Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;
10. Bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah unsur yang kesemuanya harus dibuktikan, artinya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya tidak terbukti secara sempurna;
11. Bahwa tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa (menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I), sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak terbukti maka kualifikasi yuridis unsur-unsur lainnya berakibat gugur
12. Bahwa meskipun Pemohon Banding beranggapan Pemohon Banding tidak bersalah akan tetapi quad non berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya terhadap Pemohon Banding lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat 1(satu) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Karena terdakwa hanya menguasai sabu tersebut dan tidak menjualnya dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



13. Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan masa depan terdakwa dan keluarganya juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;
14. Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo ;
15. Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbutannya, apalagi terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;
16. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan, selain itu Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah menawarkan narkotika tersebut namun terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa jika Terdakwa ditangkap sendirian dan tidak

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkoba, dan Pemohon banding hanya menguasai sabu tersebut. dan tidak ada maksud dari Pemohon banding untuk menjual, menawarkan atau membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I. Dan pada saat ditangkap juga sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut dan sebelumnya tidak pernah tercatat dalam jaringan gelap peredaran narkotika;

Berdasarkan hal -hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN..Bil, tertanggal 7 Mei 2025, atas nama Terdakwa ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyayakinkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membeli Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,
4. Menyatakan pemohon banding / terdakwa ANJAS ASMARA BIN DIUPRI WIDAYAT tersebut diatas terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama, tanggal 11 Maret 2014 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juncto SEMA NOMOR 3 Tahun 2023);

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa ANJAS ASMARA BIN DJUPRI WIDAYAT dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstfag van rechtvervolgind*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex eeqoo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil., tanggal 7 Mei 2025, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif dan telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Berta Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang diajukan dipersidangan dan barang bukti serta dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi untuk keseluruhannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membatalkan putusan

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN..Bil, tertanggal 7 Mei 2025 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil, tertanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Anjas Asmara Bin Djupri Widayat**, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bil tanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh Tati Nurningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Happysah, S.H., M.H., dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Choiria Chomsa P.P, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yuli Happysah, S.H., M.H.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Choiria Chomsa P.P, S.E., M.H.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 937/PID.SUS/2025/PT SBY